

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akuntan publik dibutuhkan guna menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap laporan keuangan dan kinerja perusahaan. Jasa akuntan publik sering digunakan pihak eksternal perusahaan untuk memberikan penilaian atas kinerja perusahaan melalui pemeriksaan laporan keuangan. Laporan keuangan menggambarkan kondisi perusahaan guna memberikan informasi yang dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. Menurut FASB, terdapat dua karakteristik terpenting yang harus ada dalam laporan keuangan yakni relevan dan dapat diandalkan. Untuk itu dibutuhkan jasa akuntan publik untuk memberi jaminan relevan dan dapat diandalkannya laporan keuangan perusahaan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pihak-pihak bersangkutan terkait perusahaan tersebut. Wiratama & Budhiarta, (2015)

Sikap tidak memihak (independen), profesionalisme, dan pengalaman kerja yang baik yang dimiliki oleh seorang auditor sangat berkaitan dengan etika. Auditor memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi standar perilaku etis mereka terhadap organisasi dimana mereka bernaung, profesi mereka, masyarakat yang dilayani dan diri mereka sendiri. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa etika juga memberikan pengaruh yang besar juga terhadap peningkatan kualitas audit. Adapun pertanyaan dari masyarakat tentang kualitas audit yang dihasilkan oleh akuntan publik semakin besar setelah terjadi banyak skandal yang melibatkan akuntan publik.

Kasus Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif kepada dua akuntan publik (AP) dan satu kantor akuntan publik (KAP) Tirto.id, (2018). Pangkal soalnya, AP Marlinna dan AP Merliyana Syamsul serta KAP Satrio, Bing, Eny (SBE) dan Rekan dinilai tidak memberikan opini yang sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam laporan keuangan tahunan audit

milik PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance). Sanksi yang diterima dua AP dan satu KAP itu berupa pembatalan pendaftaran terkait hasil pemeriksaan laporan keuangan SNP Finance. Kedua AP dan satu KAP itu memberikan opini 'Wajar Tanpa Pengecualian' dalam hasil audit terhadap laporan keuangan tahunan SNP Finance. Padahal, hasil pemeriksaan OJK mengindikasikan SNP Finance menyajikan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya secara signifikan. Hal ini menyebabkan kerugian banyak pihak termasuk perbankan.

Deputi Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik OJK, Anto Prabowo mengatakan pengenaan sanksi terhadap dua AP dan KAP itu berlaku untuk sektor perbankan, pasar modal maupun industri keuangan non bank (IKNB). Artinya untuk sementara mereka tidak dapat melakukan proses audit jasa keuangan. Pembatalan pendaftaran KAP SBE berlaku efektif setelah KAP tersebut menyelesaikan audit Laporan Keuangan Tahunan Audit (LKTA) tahun 2018 para klien yang masih memiliki kontrak. KAP SBE juga dilarang untuk menambah klien baru. Sementara untuk AP Marlinna dan AP Merliyana Syamsul, pembatalan pendaftaran efektif berlaku sejak di tetapkannya OJK. OJK menilai AP Marlinna dan AP Merliyana Syamsul telah melakukan pelanggaran berat sehingga melanggar POJK Nomor 13/POJK.03/2017 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik. Ini sebagai mana tertera dalam penjelasan Pasal 39 huruf b POJK Nomor 13/POJK.03/2017, bahwa pelanggaran berat yang dimaksud antara lain AP dan KAP melakukan manipulasi, membantu melakukan manipulasi, dan atau memalsukan data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan.

Kasus kedua yaitu pada tahun 2017 (WE Online, Jakarta) menyebutkan bahwa terdapat dua anggota kantor akuntan publik terbesar di dunia *Big Four* yaitu KPMG dan PwC dikenakan sanksi denda jutaan poundsterling karena telah gagal dalam auditnya. Tentu saja berita ini menambah

keprihatinan terhadap profesi auditor. KPMG dikenakan denda lebih dari US\$ 6,2 juta atau GBP 4,8 juta oleh *Securities and Exchanges Commission* (SEC) karena kegagalan auditnya (*auditing failure*) terhadap perusahaan energi *Miller Energy Resources* yang telah melakukan peningkatan nilai tercatat asetnya secara signifikan sebesar 100 kali lipat dari nilai riilnya di laporan keuangan tahun 2011. KPMG pun telah menerbitkan pendapat *unqualified* atas laporan keuangan tersebut. PwC dikenakan denda GBP 5,1 juta dan dikecam oleh *Financial Reporting Council* di Inggris setelah PwC mengakui salah dalam auditnya terhadap RSM Tenon Group di tahun buku 2011. Pengamat laporan keuangan perusahaan terbuka bahkan membuat laporan bahwa Kantor Akuntan Publik KPMG, Deloitte, dan Grant Thornton telah melakukan audit di bawah kualitas. Denda yang dikenakan kepada kantor akuntan publik hanya sedikit berpengaruh menghalau kantor akuntan publik tidak jatuh dari standar audit. Baik kantor akuntan publik maupun perusahaan yang mengeluarkan laporan keuangan yang bermuatan *fraud* telah sepakat untuk membayar denda tanpa menyangkal temuan otoritas keuangan tersebut. Selain itu, seperti penerapan sanksi yang lain, partner kantor akuntan publik dikenakan *suspend* atau dilarang memberikan jasa auditnya selama dua tahun. Pada kasus di atas, kantor akuntan publik memberikan jasa audit independen atas laporan keuangan yang merupakan lingkup jasa *assurance*.

Kedua kantor akuntan publik terbesar di dunia telah gagal dalam melaksanakan auditnya. Kegagalan audit itu umumnya diketahui setelah skandal *fraud* akuntansi muncul ke publik atau ditemukan oleh otoritas keuangan atau diketahui setelah perusahaan terbuka dimaksud mengalami krisis keuangan dan kepailitan. Kegagalan audit atas laporan keuangan oleh kantor akuntan publik umumnya disebabkan akuntan publik dan tim auditornya tidak melaksanakan standar auditnya. Bisa terjadi objektivitas, kecermatan profesional, supervisi berjenjang, analisis risiko tidak berjalan baik sehingga terjadi kegagalan audit. Akhir suatu kegagalan audit adalah rusaknya

kredibilitas dan kepercayaan kepada kantor akuntan publik, akuntan publik yang bersangkutan, dan profesi auditor pada umumnya.

Kedua kasus diatas dapat membuat kepercayaan masyarakat terhadap profesi auditor menurun karena ketidaksesuaian harapan publik terhadap kualitas audit yang dihasilkan. Guna menjalankan jasa profesionalnya auditor harus berpedoman pada etika profesi akuntan publik sebagai aturan dasar dalam melaksanakan tugas audit. Penerapan kode etik profesi akuntan publik dengan baik akan membuat kualitas audit menjadi baik pula. Penelitian ini menggunakan variabel independensi, profesionalisme, dan pengalaman auditor terhadap kualitas audit. Etika auditor dijadikan variabel moderasi untuk mengetahui apakah etika auditor mampu memoderasi pengaruh antar variabel tersebut.

Auditor harus bersikap independen (tidak mudah dipengaruhi), karena auditor melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum agar mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat. Selain itu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap independensi auditor maka pekerjaan akuntan dan operasi Kantor Akuntan Publik (KAP) perlu dimonitor dan di “audit“ oleh sesama auditor guna menilai kelayakan desain sistem pengendalian kualitas dan kesesuaiannya dengan standar kualitas yang diisyaratkan sehingga output yang dihasilkan dapat mencapai standar kualitas yang tinggi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Darayasa & Wisadha (2016); Farida dkk, (2016); Agusti & Pertiwi (2013); Kharismatuti & Hadiprajitno (2012) yang menyatakan bahwa independensi berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitri & Juliarsa (2014); Tjun dkk, (2012); Al-Khaddash dkk, (2013) yang menyatakan bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Profesionalisme juga menjadi syarat utama sebagai auditor. Menurut Putri & Juliarsa (2014) menyatakan bahwa profesionalisme auditor mengacu pada kemampuan dan perilaku profesional. Kemampuan didefinisikan sebagai pengetahuan, pengalaman, kemampuan beradaptasi, kemampuan teknis, dan kemampuan teknologi, dan memungkinkan perilaku profesional auditor untuk mencakup faktor-faktor tambahan seperti transparansi dan tanggung jawab, hal ini sangat penting untuk memastikan kepercayaan publik. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Agusti & Pertiwi (2013) menyatakan bahwa profesionalisme berpengaruh terhadap kualitas audit. Sedangkan Putri & Juliarsa (2014) menyatakan bahwa profesionalisme auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Menurut Dewi & Sudana (2018) menyatakan bahwa pengalaman dalam pemeriksaan laporan keuangan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Pengalaman bagi auditor dalam bidang audit berperan penting dalam meningkatkan pengetahuan dan keahlian yang diperoleh auditor dari pendidikan formalnya sehingga kualitas audit akan semakin baik seiring bertambahnya pengalaman. Auditor yang berpengalaman memiliki pemahaman yang lebih baik atas laporan keuangan dan mampu memberi penjelasan yang masuk akal atas kesalahan-kesalahan dalam laporan keuangan serta dapat mengelompokkan kesalahan berdasarkan pada tujuan audit dan struktur dari sistem akuntansi yang mendasarinya. Dari penjelasan diatas dan dari hasil penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa semakin berpengalaman seorang auditor maka akan semakin peka auditor tersebut dengan kesalahan penyajian laporan keuangan dan semakin memahami hal-hal yang terkait dengan kesalahan yang ditemukan tersebut, sehingga akan semakin baik kualitas audit yang dihasilkan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kuntari dkk, (2017) dengan Dewi & Sudana (2018) menyatakan bahwa pengalaman auditor berpengaruh terhadap

kualitas audit. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Putri & Juliarsa (2014) menyatakan bahwa pengalaman auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Berpengaruhnya penerapan etika profesi akuntan publik merupakan dasar yang penting dalam berperilaku baik dalam suatu profesi. Belakangan ini banyak sekali kesalahan dan penyelewengan yang mengemukakan imbas dari penggunaan etika profesi yang tidak maksimal. Banyak penyelewengan-penyelewengan yang mengemukakan atas terkikisnya kejujuran dan kebijaksanaan dalam berperilaku. Kejadian inilah yang membawa dampak kualitas hasil auditan yang dikeluarkan oleh auditor menjadi rendah. Mempertegas hal ini, hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri & Juliarsa (2014) serta Ningrum & Budhiarta (2017) yang menyatakan bahwa etika auditor memoderasi pengaruh independensi, profesionalisme, dan pengalaman auditor terhadap kualitas audit.

Kualitas audit merupakan hal yang sangat penting bagi komunitas bisnis. Kualitas audit yang tinggi dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pembuatan keputusan. Kualitas audit yang baik akan mampu meningkatkan kinerja perusahaan bahkan akan mendongkrak citra perusahaan di mata masyarakat. Dewi & Sudana (2018) mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas, dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan adanya pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Berdasarkan uraian di atas penelitian ini penting dilakukan karena terdapat ketidak konsistenan hasil penelitian. Motivasi penelitian ini adalah untuk meneliti kembali faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi *kualitas audit*. Ukuran penelitian ini adalah independensi, profesionalisme, dan pengalaman auditor sebagai faktor-faktor yang dianggap mempengaruhi *kualitas audit*.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang berbeda-beda, maka penelitian ini penting untuk dilakukan dengan judul **“Pengaruh Independensi, Profesionalisme, dan Pengalaman Auditor terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor sebagai variabel moderasi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berpedoman pada latar belakang penelitian ini, maka permasalahan dapat dijelaskan, sebagai berikut:

1. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah profesionalisme berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah pengalaman auditor berpengaruh terhadap kualitas audit?
4. Apakah etika auditor memoderasi pengaruh antara independensi terhadap kualitas audit?
5. Apakah etika auditor memoderasi pengaruh antara profesionalisme terhadap kualitas audit?
6. Apakah etika auditor memoderasi pengaruh antara pengalaman auditor terhadap kualitas audit?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh independensi terhadap kualitas audit
2. Untuk mengetahui pengaruh profesionalisme terhadap kualitas audit
3. Untuk mengetahui pengaruh pengalaman auditor terhadap kualitas audit
4. Untuk mengetahui apakah etika auditor memoderasi pengaruh antara independensi terhadap kualitas audit
5. Untuk mengetahui apakah etika auditor memoderasi pengaruh antara profesionalisme terhadap kualitas audit

6. Untuk mengetahui apakah etika auditor memoderasi pengaruh antara pengalaman auditor terhadap kualitas audit

1.4 Manfaat Penelitian

Guna memahami dan mempelajari penelitian mengenai pengaruh independensi, profesionalisme, dan pengalaman auditor terhadap kualitas audit dengan etika auditor sebagai variabel moderasi. Maka, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi tambahan bagi perkembangan ilmu Akuntansi terutama mengenai Auditing. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan, menambah wawasan informasi dan membantu dalam memahami mengenai pengaruh independensi, profesionalisme, dan pengalaman auditor terhadap kualitas audit dengan etika auditor sebagai variabel moderasi. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu dalam menambah referensi pembelajaran ilmu pengauditan serta sebagai bahan referensi dalam penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Praktisi:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman bagi para praktisi yaitu auditor agar dapat meningkatkan kualitas auditnya.

- b. Bagi Peneliti:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai teknik penulisan yang tepat dan benar. Memeroleh pengalaman dalam melakukan penelitian mulai dari penulisan latar belakang masalah sampai dengan hasil penelitian. Mengetahui pengaruh independensi, profesionalisme, dan pengalaman auditor terhadap kualitas audit dengan etika

auditor sebagai variabel moderasi serta ingin membandingkan dengan hasil penelitian terdahulu.

c. Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP):

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan bagi KAP mengenai pengaruh independensi, profesionalisme, dan pengalaman auditor terhadap kualitas audit dengan etika auditor sebagai variabel moderasi.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Di dalam penulisan skripsi, maka pengulasan akan terbagi menjadi 5 bab, yang setiap bab terdapat penjelasan mengenai topik pembahasan dalam penelitian ini. Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan akan membahas tentang topik penelitian yang dilakukan oleh penulis, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab tinjauan pustaka akan menjelaskan tentang penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab metodologi penelitian akan mengulas mengenai tata cara penelitian dengan menggunakan langkah sistematis. Bab ini berisi tentang rancangan penelitian, identifikasi variabel, batasan penelitian, populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, definisi operasional, pengukuran variabel, data, metode

pengumpulan data, instrumen penelitian, uji validitas, reliabilitas instrumen penelitian, dan teknik analisis data

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Dalam bab ini menjelaskan mengenai gambaran dari subyek penelitian, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan, batasan pada penelitian, dan saran.

